

Etika Advokat dalam Memberikan Nasihat Hukum Tanpa Janji Kemenangan kepada Klien

Abyan Rabbah Chinesa; Rosyid Ridho; M Andhika Chandra Nugraha; Muhammad Rasya Asmara. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, [d
abyanrabbahchinesa@gmail.com](mailto:abyanrabbahchinesa@gmail.com)

ABSTRACT: The legal profession plays a strategic role in the law enforcement system and is required to uphold professional ethics in all professional actions. One of the fundamental ethical principles is the prohibition of lawyers from promising victory to clients in handling cases. This study aims to analyze the application of lawyer ethics in providing legal advice without promising victory to clients and its relevance to the provisions of Law Number 18 of 2003 concerning Lawyers and the Indonesian Code of Ethics for Lawyers. This study uses a qualitative research method with a normative juridical approach combined with a sociological and professional ethics approach. The type of research is empirical, supported by literature research, with data collection techniques through semi-structured interviews and literature studies. The results of the study show that providing legal advice without promising victory is a form of professional responsibility for advocates in maintaining honesty, objectivity, and professional integrity. Although advocates often face pressure from clients, compliance with the code of ethics remains a key factor in maintaining the dignity of the profession and public trust in the judicial system..

KEYWORDS: advocate ethics, legal advice, code of ethics, professional integrity, clients.

ABSTRAK: Profesi advokat memiliki peran strategis dalam sistem penegakan hukum dan dituntut untuk menjunjung tinggi etika profesi dalam setiap tindakan profesionalnya. Salah satu prinsip etika yang fundamental adalah larangan bagi advokat untuk memberikan janji kemenangan kepada klien dalam penanganan perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan etika advokat dalam memberikan nasihat hukum tanpa janji kemenangan kepada klien serta relevansinya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan sosiologis dan etika profesi. Jenis penelitian bersifat empiris yang didukung oleh penelitian kepustakaan, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian nasihat hukum tanpa janji kemenangan merupakan bentuk tanggung jawab profesional advokat dalam menjaga kejujuran, objektivitas, dan integritas profesi. Meskipun advokat kerap menghadapi tekanan dari klien, kepatuhan terhadap kode etik tetap menjadi faktor kunci dalam menjaga martabat profesi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

KATA KUNCI: etika advokat, nasihat hukum, kode etik, integritas profesi, klien.

I. PENDAHULUAN

Profesi advokat memiliki peran strategis dalam sistem penegakan hukum di Indonesia sebagai salah satu penegak hukum yang menjalankan fungsi pemberian jasa hukum kepada masyarakat. Kedudukan advokat sebagai bagian dari sistem peradilan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menempatkan advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, keadilan, dan hak asasi manusia. Dalam menjalankan perannya tersebut, advokat tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis hukum, tetapi juga wajib menjunjung tinggi etika profesi sebagai landasan moral dalam praktik hukum.

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) merupakan pedoman normatif yang mengatur perilaku advokat dalam menjalankan profesiinya. Kode etik ini menegaskan bahwa advokat adalah officium nobile, yakni profesi terhormat yang mengemban tanggung jawab moral tidak hanya kepada klien, tetapi juga kepada hukum, pengadilan, dan masyarakat luas (Pramono, 2016). Oleh karena itu, setiap tindakan advokat, termasuk dalam memberikan nasihat hukum, harus dilakukan secara jujur, objektif, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum dan etika profesi.

Salah satu prinsip fundamental dalam KEAI adalah larangan bagi advokat untuk memberikan janji kemenangan kepada klien. Ketentuan ini dilandasi oleh kenyataan bahwa hasil akhir suatu perkara tidak sepenuhnya berada dalam kendali advokat, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti alat bukti, fakta persidangan, dan pertimbangan hakim. Memberikan jaminan kemenangan berpotensi menyesatkan klien serta bertentangan dengan prinsip kejujuran dan profesionalisme yang wajib dijunjung tinggi oleh advokat (Kode Etik Advokat Indonesia, 2002).

Dalam praktiknya, advokat kerap dihadapkan pada tekanan dari klien yang menginginkan kepastian hasil, khususnya kemenangan dalam perkara yang ditangani. Tekanan tersebut dapat diperkuat oleh persaingan profesi dan ekspektasi klien yang tinggi terhadap peran

advokat. Beberapa kajian menunjukkan bahwa kondisi tersebut berpotensi mendorong terjadinya penyimpangan etika apabila advokat tidak memiliki integritas dan komitmen moral yang kuat (Hutahaean, 2019; Sulastri & Wibowo, 2021). Oleh karena itu, kemampuan advokat dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan klien dan kepatuhan terhadap etika profesi menjadi aspek yang krusial.

Pemberian nasihat hukum tanpa janji kemenangan merupakan bentuk tanggung jawab profesional advokat dalam menyampaikan kondisi hukum klien secara objektif dan rasional. Nasihat hukum yang disampaikan secara jujur memungkinkan klien memahami posisi hukumnya secara realistik serta mengambil keputusan hukum secara sadar. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa peran advokat bukanlah menjamin hasil perkara, melainkan memberikan pendampingan hukum terbaik berdasarkan hukum positif dan prinsip keadilan (Putranto, 2019).

Kepatuhan advokat terhadap kode etik juga berperan penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat dan sistem peradilan. Pelanggaran etika tidak hanya berdampak pada individu advokat, tetapi juga dapat merusak citra profesi hukum secara keseluruhan (Seannita & Tornado, 2023). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji etika advokat dalam memberikan nasihat hukum tanpa janji kemenangan kepada klien, dengan tujuan menganalisis penerapan prinsip etika tersebut dalam praktik profesional advokat serta relevansinya dengan ketentuan peraturan perundangan dan kode etik yang berlaku.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam penerapan etika advokat dalam memberikan nasihat hukum tanpa janji kemenangan kepada klien. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemaknaan, sikap, serta praktik profesional advokat yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan

memerlukan penafsiran terhadap data empiris dan normatif yang relevan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan sosiologis dan etika profesi. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur profesi advokat, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia, sebagai dasar normatif dalam menilai kewajiban etis advokat. Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik, khususnya dalam hubungan antara advokat dan klien. Sementara itu, pendekatan etika profesi digunakan untuk menilai kesesuaian perilaku advokat dengan nilai moral dan prinsip profesionalisme yang melekat pada profesi advokat sebagai officium nobile

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan dukungan penelitian kepustakaan. Penelitian empiris dilakukan melalui wawancara mendalam dengan advokat yang memiliki pengalaman praktik hukum, guna memperoleh data mengenai pandangan dan pengalaman langsung terkait penerapan etika dalam pemberian nasihat hukum kepada klien. Adapun penelitian kepustakaan digunakan untuk mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, kode etik, buku teks hukum, serta artikel ilmiah dalam jurnal nasional dan internasional yang membahas etika profesi advokat.

Tipe penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis praktik pemberian nasihat hukum oleh advokat tanpa janji kemenangan berdasarkan data empiris yang diperoleh. Selanjutnya, penelitian analitis dilakukan dengan cara menganalisis temuan empiris tersebut menggunakan kerangka normatif dan etika profesi untuk menilai kesesuaianya dengan ketentuan hukum dan kode etik yang berlaku.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dan studi kepustakaan. Wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti memperoleh data yang mendalam namun tetap terarah sesuai dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan tetap mengedepankan objektivitas dan keakuratan analisis.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah pemahaman advokat mengenai larangan memberikan janji kemenangan kepada klien sebagai prinsip etika yang fundamental. Larangan ini secara normatif diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang menegaskan bahwa advokat tidak dibenarkan menjamin kemenangan dalam perkara yang ditanganinya. Ketentuan tersebut mencerminkan kesadaran bahwa hasil suatu perkara tidak sepenuhnya berada dalam kendali advokat, melainkan ditentukan oleh proses peradilan secara keseluruhan (Kode Etik Advokat Indonesia, 2002).

Dalam konteks praktik, larangan janji kemenangan dimaknai sebagai bentuk perlindungan terhadap klien agar tidak terjebak pada ekspektasi yang tidak realistik. Advokat yang menjanjikan kemenangan berpotensi menyesatkan klien dan melanggar prinsip kejujuran profesional. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat mereduksi martabat profesi advokat menjadi sekadar penyedia jasa yang berorientasi pada hasil, bukan pada proses penegakan hukum yang adil dan bermartabat.

Pandangan ini sejalan dengan penelitian Hutahaean (2019) yang menyatakan bahwa janji kemenangan merupakan salah satu bentuk penyimpangan etika yang kerap muncul akibat tekanan pasar jasa hukum. Oleh karena itu, larangan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi preventif untuk menjaga profesionalisme advokat dalam praktik hukum sehari-hari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan dari klien merupakan tantangan yang tidak dapat dihindari dalam praktik advokat.

Klien umumnya datang dengan harapan tinggi terhadap hasil perkara, bahkan sering kali menuntut kepastian kemenangan sebelum proses hukum berjalan. Kondisi ini menempatkan advokat pada posisi dilematis antara memenuhi ekspektasi klien dan menjaga kepatuhan terhadap kode etik.

Tekanan tersebut dapat berasal dari berbagai faktor, seperti kepentingan ekonomi klien, kompleksitas perkara, serta persaingan antaradvokat dalam memperoleh klien. Beberapa studi menegaskan bahwa tekanan eksternal ini berpotensi mendorong advokat untuk mengabaikan prinsip etika apabila tidak diimbangi dengan integritas personal yang kuat (Sulastri & Wibowo, 2021).

Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa advokat yang berintegritas tetap berupaya mempertahankan sikap profesional dengan menjelaskan posisi hukum klien secara objektif dan proporsional. Integritas dipahami sebagai kemampuan advokat untuk konsisten antara nilai moral, norma hukum, dan praktik profesional, meskipun berada dalam situasi yang penuh tekanan. Hal ini mempertegas bahwa integritas merupakan faktor kunci dalam menjaga kualitas dan kehormatan profesi advokat (Seannita & Tornado, 2023).

Selain hubungan dengan klien, profesionalisme advokat juga tercermin dalam interaksinya dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti hakim, jaksa, dan penyidik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menjaga hubungan profesional dengan aparat penegak hukum merupakan bagian integral dari etika profesi advokat. Hubungan tersebut harus dibangun atas dasar saling menghormati peran dan kewenangan masing-masing, tanpa mengorbankan independensi advokat.

Profesionalisme dalam konteks ini berarti advokat menjalankan tugasnya secara objektif, tidak menggunakan cara-cara yang tidak etis untuk mempengaruhi proses peradilan, serta tetap berpegang pada prinsip kejujuran dan keadilan. Pandangan ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang

menegaskan independensi advokat sebagai syarat utama dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.

Dengan demikian, profesionalisme advokat tidak hanya diukur dari keberhasilan memenangkan perkara, tetapi juga dari cara advokat menjalankan perannya dalam sistem peradilan secara etis dan bertanggung jawab.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme penegakan kode etik merupakan elemen penting dalam menjaga disiplin dan martabat profesi advokat. Kode Etik Advokat Indonesia menyediakan mekanisme penanganan pelanggaran etika melalui organisasi advokat dan Dewan Kehormatan Advokat. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran etika dapat ditangani secara adil dan transparan.

Kepatuhan advokat terhadap kode etik tidak hanya berdampak pada individu advokat, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum. Pelanggaran etika yang tidak ditangani secara tegas berpotensi menurunkan legitimasi profesi advokat dan mencederai kepercayaan publik terhadap sistem peradilan (Robet Suwandi & Mardani, 2023).

Oleh karena itu, penegakan kode etik harus dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas profesi advokat secara kolektif. Kepatuhan terhadap kode etik merupakan prasyarat untuk mempertahankan predikat officium nobile yang melekat pada profesi advokat.

Dalam konteks etika profesi, pemberian nasihat hukum tanpa janji kemenangan juga mencerminkan penerapan prinsip tanggung jawab profesional advokat. Prinsip ini menempatkan advokat sebagai pihak yang wajib bertindak tidak hanya demi kepentingan klien, tetapi juga demi kepentingan hukum dan keadilan secara luas. Advokat memiliki kewajiban moral untuk tidak menyampaikan informasi yang menyesatkan, mengingat relasi antara advokat dan klien bersifat asimetris dari segi pengetahuan hukum (Nuh, 2011). Oleh karena itu, etika profesi berfungsi sebagai instrumen pengendali agar advokat tidak

menyalahgunakan posisi dominannya dalam hubungan profesional dengan klien.

Pemberian nasihat hukum yang objektif dan realistik juga berkaitan erat dengan perlindungan hak klien untuk memperoleh informasi hukum yang benar dan lengkap. Advokat yang menjanjikan kemenangan berpotensi melanggar hak klien untuk membuat keputusan hukum secara sadar dan rasional. Dalam perspektif etika profesi, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran dan transparansi yang seharusnya menjadi standar pelayanan hukum (Putri, 2021). Dengan demikian, larangan janji kemenangan dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan preventif terhadap klien dari praktik profesional yang tidak etis.

Selain itu, larangan janji kemenangan juga dapat dianalisis melalui pendekatan etika deontologis, yang menilai tindakan profesional berdasarkan kewajiban moral dan kepatuhan terhadap norma, bukan pada hasil akhir semata. Dalam kerangka ini, advokat dinilai profesional ketika ia mematuhi kode etik dan prinsip hukum, terlepas dari apakah perkara yang ditanganinya berakhir dengan kemenangan atau kekalahan. Pendekatan ini menegaskan bahwa profesionalisme advokat tidak boleh direduksi menjadi sekadar capaian hasil, melainkan harus diukur dari konsistensi advokat dalam menjalankan kewajiban etiknya (Nuh, 2011).

Integritas advokat dalam menjalankan etika profesi juga memiliki implikasi langsung terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap profesi hukum. Kepercayaan publik merupakan elemen penting dalam menjaga legitimasi sistem peradilan, karena masyarakat menempatkan advokat sebagai perantara dalam memperjuangkan hak dan kepentingan hukumnya. Advokat yang konsisten menjunjung tinggi etika profesi berkontribusi pada pembentukan citra profesi yang bermartabat dan dapat dipercaya, sedangkan pelanggaran etika berpotensi merusak legitimasi profesi secara kolektif (Putri, 2021; Seannita & Tornado, 2023).

Lebih lanjut, penguatan etika profesi advokat tidak hanya bergantung pada keberadaan kode etik, tetapi juga pada internalisasi

nilai-nilai etika tersebut dalam pendidikan dan praktik hukum. Beberapa kajian menegaskan bahwa lemahnya pemahaman dan internalisasi etika profesi sejak pendidikan hukum menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran kode etik dalam praktik advokat (Sari & Nugroho, 2020). Oleh karena itu, pendidikan etika profesi yang berkelanjutan serta pengawasan organisasi advokat menjadi penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai etika tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga diterapkan secara konsisten dalam praktik.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa etika advokat dalam memberikan nasihat hukum tanpa janji kemenangan bukan sekadar kewajiban normatif, melainkan kebutuhan esensial untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan kepercayaan publik terhadap profesi advokat. Penerapan etika secara konsisten menjadi prasyarat utama bagi advokat dalam mempertahankan martabat profesinya sebagai officium nobile dalam sistem penegakan hukum.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa etika profesi merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan tugas advokat, khususnya dalam memberikan nasihat hukum kepada klien. Advokat tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis hukum, tetapi juga diwajibkan menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sebagai bagian dari profesi yang berpredikat officium nobile. Etika profesi berfungsi sebagai pedoman moral yang mengarahkan advokat agar tetap berada dalam koridor hukum dan keadilan dalam setiap tindakan profesionalnya.

Larangan memberikan janji kemenangan kepada klien sebagaimana diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia merupakan prinsip etika yang fundamental dan relevan dalam praktik advokat. Prinsip tersebut mencerminkan kesadaran bahwa hasil akhir suatu perkara tidak sepenuhnya berada dalam kendali advokat, melainkan ditentukan oleh proses peradilan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemberian nasihat hukum harus dilakukan secara objektif dan rasional,

dengan menyampaikan kondisi hukum klien secara jujur tanpa membangun ekspektasi yang tidak realistik.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tekanan dari klien dan dinamika praktik hukum menjadi tantangan tersendiri bagi advokat dalam menjaga integritas profesinya. Meskipun demikian, advokat yang berintegritas tetap mampu mempertahankan sikap profesional dengan berpegang pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Integritas dan profesionalisme menjadi faktor kunci dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan klien dan kewajiban advokat terhadap hukum dan keadilan.

Selain itu, kepatuhan terhadap kode etik serta keberadaan mekanisme penegakan etika melalui organisasi advokat memiliki peran penting dalam menjaga martabat profesi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dengan demikian, penerapan etika advokat dalam memberikan nasihat hukum tanpa janji kemenangan tidak hanya berdampak pada kualitas hubungan advokat dan klien, tetapi juga berkontribusi pada penguatan profesionalisme advokat serta legitimasi penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Awaliyah, C., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Media sosial dan pengaruhnya terhadap integrasi bangsa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(2), 7868–7874.

Fauzan, A. (2018). Profesionalisme advokat dalam sistem peradilan Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 11(2), 215–230.

<https://jurnal.mahkamahagung.go.id/index.php/jy/article/view/282>

Firdaus, W. R. (2022). Media sosial sebagai tantangan baru bagi etika profesi advokat. *Kompasiana*.

<https://www.kompasiana.com>

Hanum, R., Midia, F. G., Putri, A. J., & Farhan, S. F. (2024). Peran media sosial dalam pengembangan karier advokat. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1), 22–33.

<https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>

Hutahaean, C. R. (2019). Pro dan kontra pembatasan publisitas advokat. *Analisdaily*.

<https://analisdaily.com>

Kode Etik Advokat Indonesia. (2002). Kode Etik Advokat Indonesia.

<https://www.kai.or.id>

Nuh, M. (2011). Etika profesi hukum. Pustaka Setia.

<https://books.google.com/books?id=EtikaProfesiHukum>

Pramono, A. (2016). Etika profesi advokat sebagai upaya pengawasan dalam menjalankan fungsi advokat sebagai penegak hukum. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(24), 136–148.

<https://doi.org/10.30996/dih.v12i24.2242>

Pramono, A., & Wibowo, K. T. (2020). Etika profesi dan tanggung jawab moral advokat dalam praktik hukum. *Jurnal Hukum dan Etika Profesi*, 3(1), 45–60.

<https://journal.universitashukum.ac.id/index.php/jhep/article/view/120>

Putranto, U. (2019). Kewajiban pemberian bantuan hukum oleh advokat dalam kedudukannya sebagai officium nobile. *Pleno De Jure*, 8(1), 41–54.

Putri, R. K. (2021). Integritas profesi advokat dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. *Jurnal Rechtsvinding*, 10(3), 389–404. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/743>

Robet Suwandi, & Mardani. (2023). Penegakan kode etik advokat terhadap advokat yang merebut klien dari teman sejawat. *Begawan Abioso*, 14(1), 1–12. <https://doi.org/10.37893/abioso.v14i1.451>

Sari, D. P., & Nugroho, A. (2020). Pendidikan etika profesi sebagai upaya pencegahan pelanggaran kode etik advokat. *Jurnal Pendidikan Hukum*, 8(2), 101–115. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jph/article/view/38912>

Seannita, T., & Tornado, A. S. (2023). Pembentukan citra diri advokat dalam menjaga kehormatan profesi advokat. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Sosial*, 9(2), 1–10.

Setyowati, H., & Muchiningtias, N. (2018). Peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dalam perspektif hak asasi manusia. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 155–168.

Sulastri, L., & Wibowo, K. T. (2021). Merajut sistem keorganisasian advokat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(1), 45–60.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. (2003). <https://peraturan.bpk.go.id>.